

GROBOGAN KEN

GROBOGAN KEN ZYOREI No. 9 *)

Tentang mengoebah Grobogan Ken
Zyorei No. 6, 7 dan 8,
tahoen 2604.

Pasal 9 dari Grobogan Ken Zyorei No. 6, tanggal 16, boelan 9, tahoen 2604 „Peratoeran tentang memberi toendjangan-djabatan istimewa kepada Pegawai Grobogan Ken“ ditambah menjadi berikoet:

,Pasal 9.

Peratoeran ini boleh dilakoekan boeat Isyokuin (pegawai-bantoean) dan Siyooin (pekerdj-a-Negeri), akan tetapi boeat pekerdj-a-Negeri banjknja toendjangan itoe tidak boleh melebihi $\frac{1}{5}$ dari gadji se boelan.

*) Telah disahkan oleh Semarang Syutjoekan dengan soerat tanggal 9-4-2605, No. 342Som. Ia.

Dalam „Keterangan“ dari daftar lampiran No. 1 dari Grobogan Ken Zyorei No. 7, tanggal 17, boelan 9, tahoen 2604 „Peratoeran tentang memberi ongkos djalan kepada Grobogan Ken Siyooin“ ditambahkan satoe nomor jang boenjinja schbagai berikoet:

„4. Ongkos kendaraan dan ongkos sepeda tidak diberikan oentoek perdjalanan didalam kota-hedoedoekan pekerdj-a-Negeri; ongkos sepeda diberikan oentoek bepergian keloeear kota dengan naik sepeda sendiri dan jang djaoehnja lebih dari 5 km.“

Dalam pasal 6, ajat 1 dari Grobogan Ken Zyorei No. 8, tanggal 19, boelan 9, tahoen 2604 „Peratoeran tentang Siyooin jang beloem dictapkan dalam Grobogan Ken Zyorei No. 3, tanggal 25, boelan 3, tahoen 2604“ ditambahkan kata-kata „di Grobogan Ken“ dibelakang kata „lebih“, menjadi dibawah ini:

„Djika Siyooin jang telah bekerdj-a tefoes-meneroes dengan radjin dan baik 3 tahoen atau lebih di Grobogan Ken, dilepas dari pekerdj-aannja, akan tetapi alasan lepasnya itoe tidak disebabkan oleh kesalahannja sendiri, maka ia diberi toendjangan kelepasan“.

Atoeran tambahan.

Zyorei ini moelai berlakoe pada tg. 13, boelan 4, tahoen 2605.

Poerwedadi, tg. 13, bl. 4,
taohen 2605.

GROBOGAN KENTYOO.